

Dzihar Dalam Perspektif Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam

Mulyana^[1*]

^[1] Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

Citation: Mulyana, "Dzihar Dalam Perspektif Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam," *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, 3, no. 3 (2025): 1165-1172.

Article history:

Received: 23 Desember 2024

Revised: 21 Mei 2025

Published: 09 Juli 2025

Funding:

This study received no external funding

Competing interest:

The author(s) have declared that no competing interests exist



This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), which permits non-commercial reuse, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak hukum yang ditimbulkan oleh *Dzihar* terhadap perkawinan yang ditinjau dari Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang menunjukkan pola permasalahan dalam masyarakat sebagai subjek hukum, kemudian dikaji melalui strategi yang berlaku di mata publik serta keadaan, perspektif, penglihatan, proses maju, dampak dari suatu kekhasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 242 KUHPdt menentukan bahwa *Dzihar* disinonimkan dengan Pisah Meja dan Ranjang. Akibat yang terjadi setelah terjadi *Dzihar* maka suami tidak boleh menggauli istrinya. Dalam Surah Al-Mujaadilah, Ayat 3 menentukan bahwa sebelum suami membayar *kafarah* maka harus berpisah ranjang dengan istrinya. Hal ini senada dengan Pasal 242 KUHPdata tentang Pisah Ranjang dan Meja, dimana membuat suami tidak dapat lagi tinggal bersama dengan istrinya.

Kata Kunci: *Dzihar*; Perkawinan; Hukum Islam

Abstract: This study aims to examine the legal implications of *Dzihar* on marriage as viewed from the perspective of the law and the Compilation of Islamic Law. The research method used in this study is a qualitative method that identifies patterns of problems in society as legal subjects, and then examines them through strategies that are applicable in the public eye as well as circumstances, perspectives, views, progress, and the impact of a particular characteristic. The results of the study show that Article 242 of the Civil Code stipulates that *Dzihar* is synonymous with separation of bed and board. The consequence of *Dzihar* is that the husband is prohibited from having sexual relations with his wife. In Surah Al-Mujaadilah, Verse 3, it is stipulated that before the husband pays the *kafarah*, he must separate from his wife. This is consistent with Article 242 of the Civil Code regarding Separation of Bed and Table, which prevents the husband from living with his wife.

Keywords: *Dzihar*; Marriage; Islamic Law

*Corresponding Author : Mulyana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia, ORCID iD: 0009-0004-7052-9281, E-mail: aeyanasesahhilapna@gmail.com.

1. PENDAHULUAN

Dewasa ini Suatu Perkawinan adalah hubungan yang esensial bagi manusia, pada umumnya selain perkawinan sebagai tali ikatan guna merangkai sebuah tali ikatan yang sakral yaitu keluarga, perkawinan juga bukan sekedar merangkai pondasi hubungan antara orang dan orang, tetapi juga termasuk hubungan umum dan pernikahan, itu juga membentuk akhir dari kesucian, khususnya hubungan antara orang dan penciptanya.¹

Dibalik itu, dalam hubungan perkawinan terdapat suatu hal yang dituju yaitu hubungan yang harmonis, namun didalam hubungan perkawinan harmonis dan tidak harmonis adalah suatu hal yang tidak dapat dihindarkan sehingga terjadinya putusnya hubungan perkawinan yang diakibatkan dari suatu permasalahan yang berasal dari Internal maupun Eksternal hubungan perkawinan.² Hubungan perkawinan diharapkan dapat membentuk ikatan Lahir dan Batin dari dua Insan yang sudah menjalin hubungan saling mengenal maupun tidak menjalin hubungan sama sekali.

Berbicara tentang keharmonisan didalam ikatan perkawinan bukan berarti dapat disimpulkan suatu perkawinan akan berjalan dengan baik atau sesuai hukum jika Harmonis, karena bukan berarti sebuah keharmonisan tidak dapat menimbulkan Putusnya hubungan perkawinan dengan atau tanpa disadari.³ *Dzihar* merupakan suatu perbuatan suami terhadap istrinya yang dapat mengakibatkan haramnya istrinya tersebut bagi dirinya, hal ini menjadi polemik ditengah-tengah masyarakat awam sebab *Dzihar* ini di anggap sebuah pujian terhadap Istri dari seorang suami, hal ini dikarenakan makna *Dzihar* berarti menyamakan istrinya dengan ibundanya sehingga istri tersebut itu haram atasnya suaminya.⁴ Seperti dialog suami terhadap istri “Engkau tampak olehku (kulihat) seperti ibuku”, orang awam memiliki sudut pandang bahwa menyamakan Istri dengan Ibu adalah sebuah Pujian keharmonisan dalam rumah tangga, karena artinya suami tidak salah memilih pasangan hidupnya yang layaknya ibu kandungnya yang telah mendidik, menjaga, dan merawatnya sedari kecil. Namun hal semacam ini sangat asing ditelinga masyarakat awam.⁵

Perkawinan adalah ikatan yang sangat sakral yang didasarkan kepada hukum.⁶ Namun, dalam perkawinan banyak timbul permasalahan-permasalahan yang dapat mengganggu keharmonisan keluarga.⁷ Perkawinan adalah Ibadah terpanjang dalam Agama Islam, sedangkan menurut sudut pandang Agama lain Perkawinan adalah ikatan tanpa batas baik secara agama maupun secara hukum itu sendiri.⁸ Perkawinan yang baik adalah perkawinan yang ikatannya suci sesuai dengan ajaran agama dan hukum sehingga tidak adanya pelanggaran yang mengakibatkan rusak dan haramnya hubungan

¹ Masduha Abdurrahman, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam “Fiqh Muamalah* (Surabaya: Central Media, 1992).

² Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).

³ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan BW* (Bandung: PT Rafika Aditama, 2022).

⁴ Khusnul Khotimah, “Hukuman Dan Tujuannya Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Mizani* 1, no. 2 (2014): 1-12.

⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).

⁶ Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan I (Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer)* (Yogyakarta: Tazafah, 2005).

⁷ Yopani Selia Almahisa and Anggi Agustian, “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 27-36.

⁸ Andi Syamsul, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan* (Jakarta: Kencana Mas, 2005).

perkawinan. Oleh karena itu penelitian ini ditujukan untuk memperjelas bagaimana sebenarnya akibat hukum yang ditimbulkan oleh *Dzihar* terhadap hubungan perkawinan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian secara kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berfokus pada memahami fenomena sosial, budaya, atau perilaku manusia secara mendalam, dengan mengumpulkan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan. Data ini kemudian dianalisis untuk memahami makna, pengalaman, dan perspektif individu atau kelompok dalam konteks tertentu. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna, pengalaman, dan perspektif individu atau kelompok dalam konteks tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang untuk menganalisis terhadap dokumen dan peraturan perundang-undangan baik yang berkaitan dengan perkawinan, khususnya *Dzihar* dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan dengan kompilasi hukum Islam.⁹

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengertian *Dzihar*

Dzihar, kata yang dikutip dari bahasa Arab yakni kata *ظهر* (Zhahr) yang memiliki arti “punggung” atau bagian belakang, maka jika didalam bentuk kalimat berupa (berkata suami pada Isterinya, “dirimu seperti punggung ibuku”, berarti isteri nya itu haram baginya) yang demikian suami berkata kepada istri dengan kalimat itu merupakan thalak (perceraian), yang sering terjadi saat zaman Jahiliyah.¹⁰ Jargon *Yuzahiruna* adalah *fi’il mudai’* dari *zahara-yuzahiru-muzahratan-Dzihar*. Diambil dari kata *Az-zahr*, artinya punggung.¹¹ Artikulasi *zahr-un-nisa’* menandakan memunggungi pasangan, memalingkan punggung, membuangnya.

Shara berpendapat, Jihar mengacu pada sikap seorang laki-laki dalam tradisi Jahiliyah Arab yang kehilangan minat terhadap istrinya, mungkin karena usianya yang semakin tua atau karena kulitnya yang sudah tidak mulus lagi.¹² Jika seorang suami, yang berusaha menjauhi istrinya karena dia pergi, bahkan mengatakan bahwa dia terlihat seperti orang tua dan sangat mirip dengan ibu kandungnya, sifat seperti itu disebut Jihar dalam hukum Islam. Tentu saja itu menghancurkan hatinya.

Afif Muhammad menjelaskan di dalam buku berjudul *Fiqh Lima Mazhab*, *Dzihar* dikatakan sebagai ucapan suami terhadap istrinya.¹³ Suaminya tidak boleh lagi mengganggu istrinya sampai dia membayar denda atau menebus dirinya sendiri. Jihar adalah kebiasaan masyarakat Jahiliyah untuk menahannya agar tidak menjadi istri lagi, meskipun dia masih terikat.¹⁴

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981).

¹⁰ Abdurrahman, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam “Fiqh Muamalah*.

¹¹ S. D Lubis, “Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Oleh Zihar Terhadap Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Dan Kompilasi Hukum Islam,” *POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 10, no. 1 (2023): 60–69.

¹² Heriamsyah Simanjuntak, “Qawaid Fiqhiyyah Tentang Zihar,” *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 2, no. 5 (2024): 188–200, <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i5.544>.

¹³ Ja’far Murtada Al-Amili, *Nikah Mut’ah Dalam Islam* (Kajian Ilmiah Dari Berbagai Mazhab) (Jakarta: Yayasan As-Sajjad, 1992).

¹⁴ Ali Yusuf Al-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010).

Dapat disimpulkan bahwa Jihar adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan seorang wanita dengan ibunya. Peristiwa di zaman Jahiliyah ini berarti perceraian. Jika dengan asumsi suami mengatakan anda mirip dengan ibunya, dia melarang istrinya melakukannya. Karena wanita disamakan dengan mahram, suami tidak boleh mengganggu istrinya sampai dia membayar tebusan. Dari sudut pandanag terminologi, Karena Jihar mirip dengan istri ibunya, maka istrinya tidak sah. Sang suami berkata kepada istrinya, "Kamu seperti ibuku," membelakangiku. Jika dia mengatakan demikian dan tidak bercerai, dia wajib membayar tebusan, dan dilarang berhubungan seks dengan istrinya sebelum membayar Kafarat atau tebusan yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an.

Didalam Al-Qur'an diterangkan dengan jelas dalam Surah Mujaadilah Ayat 3, Allah SWT berfirman:

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: "Dan mereka yang men*Dzihar* istrinya, kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka (mereka diwajibkan) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu, dan Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan."

Pada ayat ini disebutkan bahwa *Dzihar* adalah sesuatu yang dikenai kafarat jika melakukan nya, hal ini menggambarkan suatu perbuatan tercela yang dimurkai Allah SWT sehingga dikenai kafarat dan diwajibkan untuk dibayar sebelum suami istri bercampuh kembali dalam bentuk hubungan intim yang dibalut hubungan perkawinan.

Dari pengertian di atas, jihar adalah "pekerjaan" yang dapat membuat putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri. Oleh karena itu, meskipun ikatan pernikahan merupakan ikatan yang mulia dan sacral. Namun tidak dapat menganggapnya sebagai sesuatu yang mutlak atau tidak dapat dipatahkan. Itu tidak dapat dilanggar karena tidak boleh dianggap sebagai sakramen seperti yang ditemukan dalam agama Hindu. Ikatan pernikahan harus dilihat sebagai hal-hal biasa yang dapat bertahan dengan bahagia sampai kematian mendekat, dan yang dapat dibubarkan atau dipatahkan di sepanjang jalan.¹⁵

3.2 Akibat Hukum *Dzihar* berdasarkan Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Dalam Undang-undang Hukum Perdata sendiri *Dzihar* tidak di atur sebagaimana di Atur dalam Hukum Islam, namun Akibat yang ditimbulkan dari adanya *Dzihar* berhubungan dengan Pasal 242 tentang Pisah Meja dan Ranjang. Akibat yang terjadi setelah terjadi *Dzihar* adalah suami mempunyai batasan terhadap istrinya atau menggauli Istrinya sebelum ia menebus akibat dari perbuatan nya yang telah di atur didalam Q.S Al- Mujaadilah ayat: 3, apabila suami tidak membayar *kafarah* maka ia harus berpisah ranjang terhadap istrinya, didalam pasal 242 KUHPerdata tentang perkawinan yaitu Pisah Ranjang dan Meja "*Dengan pisah meja dan ranjang, perkawinan tidak dibubarkan, tetapi dengan itu suami isteri tidak lagi wajib untuk tinggal bersama*". Hal ini membuat suami tidak dapat lagi tinggal bersama dengan istrinya selain itu di dalam Pasal 243 KUHPerdata tentang "*Pisah meja dan ranjang selalu berakibat perpisahan harta, dan akan menimbulkan dasar untuk pembagian harta bersama, seakan-akan perkawinan itu dibubarkan*". Dengan hal ini berarti sejalan dengan Undang-undang Hukum Positif di Indonesia bahwa akibat dari adanya *Dzihar* adalah suami sitri tidak lagi diwajibkan

15 D Jaya, "Dzihar as a Criminal Deed (A Literature Review)," Jurnal At-Tadbir Media Hukum Dan Pendidikan 30 (2020): 37-56.

tinggak bersama dan meletakkan dasar bagi pembubaran pembagian harta bersama dalam perkawinan.

Dalam pandangan hukum Positif Indonesia *Dzihar* sering dikelompokkan sebagai kekerasan psikis terhadap Istri, kekerasan dalam hubungan perkawinan sering disebut dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai setiap perbuatan terhadap perempuan yang menyebabkan penderitaan atau luka fisik, seksual, atau psikis, serta penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan hak.

Kebebasan secara melawan hukum dalam kehidupan rumah tangga, ketika tindakan kekerasan tersebut menimbulkan korban, yaitu seseorang yang mengalami kekerasan dalam lingkup ikatan perkawinan seperti didalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Ketika suami men*Dzihar* Istri maka timbulah dampak berupa suami tidak boleh menggauli istrinya atau suami menciptakan batasan terhadap hubungan perkawinan nya dengan sang istri, hal ini membuat istri merasa tidak disenangi oleh suami dan merasa ditelantarkan akibat batasan yang terjadi sehingga psikis istri terganggu dan hal ini dapat memicu berbagai permasalahan lain dalam rumah tangga jika tidak cepat dituntaskan berupa kesalah pahaman antara istri dan suami, bahkan berujung perceraian.

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berbentuk psikis di atur didalam Pasal 5 huruf b Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menentukan bahwa “dilarang setiap orang melakukan kekerasan psikis yakni melakukan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis berat seperti yang termaktub dalam Pasal 7 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam pandangan hukum Domestik Indonesia. Perbuatan non-fisik adalah perbuatan salah yang sama sekali baru karena tidak ada yang identik dalam hukum pidana, berbeda dengan berbagai jenis perilaku kasar di rumah, yaitu kebiadaban (siksaan) aktual yang memiliki kesamaan pidana. Kejahatan seksual (toleransi) dan pengabaian. Keluarga (mewariskan mereka yang kekurangan untuk mengikuti pekerjaan dan mata pencaharian).

Selain itu, larangan melakukan kekerasan mental dalam Pasal 5(b) juncto Pasal 7 Regulasi PKDRT dapat dipersalahkan berdasarkan Pasal 45 menentukan bahwa orang yang berbuat tindak kekerasan dalam kehidupan perkawinan berdasarkan Pasal 5(b) dijatuhi dengan pidana berupa penahanan kurang lebih tiga tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (Rp9 juta). Jika perbuatan-perbuatan tersebut dalam ayat 1 dilakukan oleh seorang suami kepada isterinya begitupun jika sebaliknya dan tidak menyebabkan sakit atau cacat dalam melakukan pekerjaan, status, mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, diancam dengan pidana penahanan sekitar empat bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.

Sebagai Negara hukum yang mayoritas nya Muslim tentu selalu timbul banyak variable tentang kajian-kajian Hukum Positif dan Hukum Islam, sehingga lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia sangatlah wajar guna menghindari ketimpangan hukum bagi masyarakat Islam di Indonesia. KHI disusun dan dirancang untuk mengisi kekosongan hukum substantif yang berlaku di lingkungan peradilan agama. Dengan lahirnya KHI, secara yuridis hukum islam di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan Tertulis dalam hukum positif tatanan hukum domestik (sistem hukum Indonesia). Hal inilah yang menjadi dasar putusan hukum ketika dibawa ke pengadilan di lingkungan peradilan agama (Bisri, 1999).

Didalam Kompilasi Hukum Islam masalah *Dzihar* yang terdapat dalam Hukum Islam yang dikaji dalam Kitab Fiqih tidak terdapat sebagaimana yang seharusnya resapi dan pahami oleh Masyarakat Muslim. Didalam Kitab Fiqih Islam Bidayatul Muftahid dijelaskan bahwa pembicaraan tentang *Dzihar* terangkum dalam beberapa ketentuan, yaitu:

1. Menurut Lafadz-lafadz *Dzihar*, pasal pertama, para Fuqaha sependapat bahwa seorang suami yang berkata kepada istrinya, “Engkau bagiku seperti punggung ibuku” Jelas bahwa itu adalah *Dzihar*, namun para Fuqaha berbeda pendapat jika ada lagi yang dikatakan atau punggung seorang wanita yang diharamkan untuk dinikahi selamanya selain ibunya disebutkan. Berbeda dengan pernyataan Imam Malik bahwa itu adalah *Dzihar*, kelompok ulama lain menegaskan bahwa, kecuali lafadz punggung dan ibu, itu bukanlah *Dzihar*. Imam Abu Hanifah juga menegaskan bahwa bisa dianggap mencakup semua bagian tubuh yang dilarang untuk dilihat.
2. Pasal kedua merupakan syarat tebusan *Dzihar*. Pertama, mayoritas ulama berpendapat bahwa tebusan tidak wajib jika tidak menarik (kata-kata mereka), sedangkan Mujahid dan Thawus berpandangan aneh bahwa tebusan itu wajib, terlepas dari apakah itu menarik atau menarik kata-kata.
3. Siapa yang dapat terkena Jihar, serta siapa yang secara hukum terkena Jihar, dijelaskan pada pasal ketiga. Para ulama sepakat bahwa istri yang masih terikat perkawinan dikenai Jihar. Mereka menyajikan sudut pandang yang berlawanan tentang zhihar dalam kaitannya dengan budak wanita dan wanita yang tidak terikat pernikahan. Zhihar seorang istri terhadap suaminya juga menjadi bahan perdebatan mereka.
4. Dalam pasal keempat, semua ulama sepakat bahwa menzhihar (suami) tidak boleh bersetubuh dengan istrinya. Akan tetapi, tidak semua mereka sependapat tentang hal-hal yang kurang dari itu, seperti menyentuh istri, bersetubuh dengan orang lain selain kemaluannya, dan bernaafsu ketika melihatnya.
5. Apakah zhihar bisa diulang karena kawin berulang, seperti yang dibahas pada pasal kelima? Mengenai topik mengulangi zhihar setelah thalak (yakni jika anda menthalak setelah *Dzihar* sebelum membayar *kafarah*, kemudian merujuknya untuk melihat apakah zhihar dapat diulang, maka haram melakukan hubungan seksual dengan istri anda sampai membayar *kafarah*),
6. Menurut Abu Hanifah dan Syafi'i dalam Pasal 6, “Bisakah Ila masuk zhihar”, kedua hukum tersebut tidak saling eksklusif. Al-Auza'i, Ahmad, dan sekelompok ulama berbagi pandangan ini. Malik menyatakan, karena suami Ila berbahaya, dia bisa masuk Jihar. Hukum penebusan zhihar adalah pokok bahasan kajian ketujuh. *Kafarah* tunggal Ulama sepakat bahwa ada tiga macam tebusan jika dikaitkan dengan macam-macam *kafarah* seperti melepaskan budak, berpuasa selama dua bulan berturut-turut dan memberikan makanan atau belanja pada enam puluh orang miskin.

Berdasarkan pembahasan Fiqih terhadap Kasus *Dzihar* dalam pernikahan hal ini membuktikan bahwa *Dzihar* adalah suatu hal yang kompleks terhadap rumah tangga seharusnya Kompilasi Hukum Islam ikut serta mengkaji dengan dalam *Dzihar* guna dapat dimengerti dan diterapkan di masyarakat Islam Indonesia sesuai Ajaran Hukum Islam. Adapaun dampak *Dzihar* didalam kajian Kompilasi Hukum Islam tentang putusnya perkawinan tidak tercantum akan tetapi apabila *Dzihar* terus berlangsung tanpa ditabir oleh suami dan sampai habis masa *Dzihar* dengan tidak membayar *kafarah* maka Jatuh talak. Didalam Kompilasi Hukum Islam sendiri putusnya hubungan perkawinan akibat talak di atur

didalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam “*Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.*”. Jadi Apabila *Dzihar* tidak diputus dengan pembayaran *kafarah* maka jatuh la talak sesuai Kompilasi hukum islam sebagai pedoman Umat islam, hal ini sesuai Hukum Fiqih Islam tentang Akibat *Dzihar*.

Dewasa ini *Dzihar* masih menjadi problematika yang sukar diketahui orang awam karena yang menjadi panutan hukum pernikahan di Indonesia adalah hukum pernikahan yang termaktub didalam Undang-undang yang sudah mendarah daging bagi bangsa Indonesia baik yang beragama Islam maupun yang beragama lain, demi terciptanya ikatan yang sakinah, mawaddah dan warahmah adalah dengan memperhatikan berbagai paradikma hukum yang telah tertulis dari-Nya (Allah SWT). Dari berbagai peristiwa tentang *Dzihar* yang mempunyai dampak luas bagi Undang-undang dan Kompilasi hukum islam adalah salah satunya berubah nya pasal demi pasal yang bertujuan untuk mengadopsi hukum yang tertinggal yakni *Dzihar* yang berpengaruh pada ikatan perkawinan, namun menurut penulis sendiri hal ini hanya mungkin terjadi pada kompilasi hukum islam bukan Undang-undang hukum positif jika mengingat bahwa Indonesia adalah negara dengan banyak Agama.

3 KESIMPULAN

Dzihar berupa perbuatan yang dilakukan oleh suami dimana menyamakan seorang istri dengan ibunya. Dalam aspek historis, *Dzihar* sudah terjadi pada zaman Jahiliyah. Jika suami mengatakan bahwa “*kamu seperti ibuku*”, maka suami membatasi istrinya, karena dia disamakan dengan mahramnya yang diharamkan untuk dinikahi. Jumhur Fuqaha menyebutkan bahwa suami dengan asumsi dia memberi tahu pasangannya “*kamu bagiku seperti bagian belakang ibuku*”. Maka itu adalah *Dzihar*, namun mereka memiliki perbedaan penilaian jika ada orang lain yang menatakan selain “*punggung*” yang dirujuk atau menyebutkan “*bagian belakang wanita terlarang*” untuk dinikahi selamanya selain ibunya.

Dalam aspek hokum positif Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) tidak mengatur tentang *Dzihar*. Namun dalam Pasal 242 KUHPdt menentukan bahwa *Dzihar* disinonimkan dengan Pisah Meja dan Ranjang. Akibat yang terjadi setelah terjadi *Dzihar* maka suami tidak boleh menggauli istrinya. Dalam aspek hokum Islam, Al-Qur`an, Surah Al-Mujaadilah, Ayat 3 menentukan bahwa sebelum suami membayar *kafarah* maka ia harus berpisah ranjang dengan istrinya. Hal ini senada dengan Pasal 242 KUHPerdata tentang Pisah Ranjang dan Meja, dimana membuat suami tidak dapat lagi tinggal bersama dengan istrinya.

Hal ini berarti sejalan dengan Undang-undang Hukum Positif di Indonesia bahwa akibat dari adanya *Dzihar* adalah suami sitri tidak lagi diwajibkan tinggal bersama dan mempunyai konsekuensi hukum terhadap pembagian harta bersama. Jadi, apabila *Dzihar* tidak diputuskan dengan pembebanan pembayaran *kafarah* maka jatuhlah talak sesuai dengan Kompilasi Hukum Sslam. Ketentuan tersebut diadobsi dalam Fiqih Islam tentang muamalah yang berkaitan dengan akibat *Dzihar*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Masduha. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam "Fiqh Muamalah*. Surabaya: Central Media, 1992.
- Al-Amili, Ja'far Murtada. *Nikah Mut'ah Dalam Islam (Kajian Ilmiah Dari Berbagai Mazhab)*. Jakarta: Yayasan As-Sajjad, 1992.
- Al-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Almahisa, Yopani Selia, and Anggi Agustian. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 27-36.
- Jaya, D. "Dzihar as a Criminal Deed (A Literature Review)." *Jurnal At-Tadbir Media Hukum Dan Pendidikan* 30 (2020): 37-56.
- Khotimah, Khusnul. "Hukuman Dan Tujuannya Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Mizani* 1, no. 2 (2014): 1-12.
- Lubis, S. D. "Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Oleh Zihar Terhadap Perkawinan Ditinjau Dari Undang- Undang Dan Kompilasi Hukum Islam." *POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 10, no. 1 (2023): 60-69.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Nasution, Khoirudin. *Hukum Perkawinan I (Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer)*. Yogyakarta: Tazzafa, 2005.
- Sahrani, Sohari. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Simanjuntak, Heriamsyah. "Qawaid Fiqhiyyah Tentang Zihar." *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 2, no. 5 (2024): 188-200.
<https://doi.org/https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i5.544>.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan BW*. Bandung: PT Rafika Aditama, 2022.
- Syamsul, Andi. *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan*. Jakarta: Kencana Mas, 2005.